



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

NOMOR: PUT/ 06-K/ PM.II- 10/ AD/ I / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Blora dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUPRIYANTO
Pangkat / NRP : Praka / 31020582070481
Jabatan : Ta Munisi Ton Ban Kibant
Kesatuan : Yonif 410 / Alugoro
Tempat, tanggal Lahir : Blora, 24 April 1981
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 410 / Alugoro Kab. Blora.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 10 tersebut diatas;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep/ 040/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/104/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap /13/ PM.II- 10 / II / 2011, tanggal 7 Pebruari 2011.



b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap /13 / PM.II- 10 / II / 2011, tanggal 7 Pebruari 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 104/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara



ini.

2. Keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Ketidakhadiran tanpa ijin “.



sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :



- 4 (empat) lembar Daftar Absensi A.n. Praka Supriyanto NRP. 31020582070481 Ta Yanrad Pokko Ton SLT Ki Bant Yonif 410/Alg pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan September 2010 yang ditanda tangani oleh Dan Kibant Yonif 410/Alg Kapten Inf Sukardi NRP. 597479.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).



2. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu- waktu) dan di tempat (tempat- tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini



yaitu sejak hari Senin tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu sepuluh setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Ma Yonif 410/Alugoro Blora setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai



berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Kodiklat Gombong selama 5 (lima) bulan dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Puslatpur Klaten selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 410/Alg sampai terjadinya



perkara ini dengan pangkat Praka
NRP. 31020582070481.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 9 agustus 2010 dengan alasan mempunyai banyak hutang yang sekarang belum bisa membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) .

3. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak kesatuan telah



berupaya melakukan pencarian di sekitar wilayah Todanan Kab. Bora dan ke rumah mertuanya di Kel. Ngawen namun tidak diketemukan .

4. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, menurut keterangan Saksi- 1 (Serka Dwi Prasetyo) dan Saksi- 2 (Lettu Inf. Suyani) Terdakwa seiring bermain judi dengan teman-temannya yang bernama Praka Santoso Komi- A, Praka Cahyo Kima serta Prada Arifin Kima Yonif 410/Alugoro dan juga pernah terlibat melakukan tindak pidana percobaan pencurian kayu jati di hutan Jahap dan kehidupan rumah tangga pun kurang harmonis.



5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya berda dirumah bapak Gianto alamat Desa Kropak, Kec. Winong, Kab. Pati, di rumah Eva dengan alamat wilayah Cengkareng Jakarta Barat dan dengan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rupiah).

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri pada hari rabu tanggal 8 September 2010 sekira pukul 18.30 WIB dan diterima oleh piket Yonif 410/Alg kemudian dimasukkan sel tahanan Yonif



410/Alg.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 7 September 2010 secara berturut-turut atau selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari sesuai daftar absensi yang ditanda tangani oleh Danki Bant Yonif 410/Alg Kapten Inf. Sukardi NRP. 597479.

8. Bahwa menurut keterangan Saksi- 1 dan Saksi- 2 pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah



dari Dansatnya, Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan



yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1 :

Nama lengkap : DWI PRASETYO
Pangkat/NRP : Serka / 219985390579



Jabatan : Bamin Kibant
Kesatuan : Yonif 410 / Alugoro
Tempat, tanggal Lahir : Sleman, 19 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 410/Alugoro Blora.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Ma Yonif 410/Alg dan tidak ada hubungan



keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui sebelum melakukan pelanggaran Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Dansatnya Terdakwa pernah terlibat dalam suatu tindak pidana percobaan pencurian kayu jati dihutan Japah.

3. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sudah berumah tangga dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak, untuk waktu pernikahan dan nama istri Terdakwa, Saksi tidak tahu pasti hanya nama panggilan sehari-hari menyebutkan nama suaminya saja (bu sopir).



4. Bahwa sepengetahuan Saksi dan informasi dari istri Terdakwa keadaan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis sering cekcok karena Terdakwa sering pergi/keluar yang tidak jelas.

5. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan pelanggaran Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yaitu sejak tanggal 9 Agustus 2010 dan saat ini Terdakwa sudah kembali ke kesatuan Yonif 410/Alg yaitu pada tanggal 8 September 2010 sekira pukul 18.30 WIB.

6. Bahwa Saksi menjelaskan awal mula Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI), berawal pada



tanggal 9 Agustus 2010 pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian piket melakukan pengecekan kerumah Terdakwa, setelah dicek ternyata Terdakwa masih tidur kemudian piket kembali dan setelah ada kegiatan apel siang Terdakwa pergi meninggalkan rumah.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak minta ijin kepada atasan dan juga tidak menitipkan pesan kepada siapapun .

8. Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi penyebabnya



Saksi tidak tahu pasti tetapi menurut pendapat Saksi, kemungkinan Terdakwa telah memiliki hutang piutang kepada beberapa orang temannya Praka santoso Kompi A, Praka Cahyo Kima dan Prada Aripin Kima Yonif 410/Alg karena Terdakwa mungkin sering bermain judi.

9. Bahwa Saksi mendapat Informasi dari teman-teman Terdakwa, Terdakwa biasa bermain judi dan itu dilakukan diluar kesatuan tanpa sepengetahuan kesatuan.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan tanpa ijin (THTI) situasi/kondisi Negara RI dalam



keadaan aman dan damai tidak dalam keadaan perang.

11. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 410/Alg atas kesadaran sendiri tidak dilakukan penangkapan .

12. Bahwa Saksi menjelaskan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa Ijin (THTI) Dansatnya dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah orang tuannya dari wilayah Todanan Kab. Blora tetapi tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan sama sekali.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut diatas, Terdakwa



membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 2 :

Nama lengkap : SUYANI
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21950097620473
Jabatan : Danton SLT Kibant
Kesatuan : Yonif 410 / Alugoro
Tempat, tanggal Lahir : Pati, 5 April 1973
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 410/Alugoro Blora.



Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sbb :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelum melakukan pelanggaran Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari dansatnya, saksi mendapat informasi bahwa yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana percobaan pencurian kayu jati tetapi Saksi tidak tahu pasti



karena Saksi berdinis di Yonif 410/Alg baru sekitar 1 (satu) tahun.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk masalah kehidupan rumah tangga sepertinya baik-baik saja tidak ada masalah bahkan istrinya bekerja sebagai Kepala sekolah TK SION di Blora.

4. Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa telah melakukan pelanggaran Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yaitu sejak tanggal 9 Agustus 2010 dan saat ini Terdakwa sudah kembali ke kesatuan Yonif 410/Alg yaitu pada tanggal 8 September 2010.



5. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak minta ijin kepada Saksi, dan juga tidak menitipkan pesan kepada siapapun juga.

6. Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi penyebabnya Saksi tidak tahu pasti tetapi menurut pendapat Saksi kemungkinan Terdakwa telah memiliki hutang piutang dan juga Terdakwa mungkin sering bermain judi.

7. Bahwa menurut informasi yang Saksi terima dari teman-temannya Terdakwa, Terdakwa biasa bermain judi dan itu dilakukan diluar kesatuan tanpa sepengetahuan



kesatuan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 410/Alg tanpa ijin (THTI) dari Dansatnya, kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan negara kesatuan RI dalam keadaan damai.

9. Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin (THTI) Dansatnya yang berwenang dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian bahkan Saksi sendiri sudah mencari ke rumah mertuanya di Kec. Ngawen, Kab. Blora



tetapi tidak ketemu dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan sama sekali.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan data riwayat hidup yang ada Terdakwa dilahirkan di Blora pada tanggal 24 April 1981 dengan latar



belakang pendidikan SD lulus, SMP lulus dan SMA lulus. Kemudian Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Kodiklat Gombang selama 5 (lima) bulan dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Puslatpur Klaten selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 410/AIg sampai terjadinya perkara ini



dengan pangkat Praka NRP.
31020582070481.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2010 sekira pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansatnya kesatuan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan negara kesatuan RI dalam keadaan damai.

3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak seijin Dansatnya dengan tujuan ke Jakarta, Terdakwa keluar Markas melewati pintu belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan pakaian preman dan juga tidak seijin istrinya.

4. Bahwa Terdakwa pergi dulu ke rumah temannya yang bernama Kadus Giyanto alamat Desa Kropak Kec. Winong Kab. Pati selama 1 (satu) hari dan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WIB dari Pati naik bus malam tujuan Jakarta berhenti di Terminal Turboyo Semarang kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dengan menggunakan kereta api dari Stasiun Poncol Semarang menuju Jakarta tiba di Stasiun Gambir Jakarta pada hari Rabu tanggal 11 Agustus sekira pukul 09.00 WIB



lalu Terdakwa dijemput teman yang bernama Umbar alamat Gambir Jakarta Timur menuju Cengkareng Jakarta Barat ditempat temannya yang bernama Sdr. Efa alamat dekat Rumah Sakit Cengkareng.

5. Bahwa selama Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa adalah mengemudikan kendaraan teman Terdakwa untuk mengangkut barang-barang bekas karena teman Terdakwa sebagai pengepul barang bekas (rongsokan).

6. Bahwa Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kadang Rp. 150.000,-



(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak punya pekerjaan lain selain sebagai pengemudi kendaraan pengangkut barang bekas (rongsokan).

7. Bahwa Terdakwa berada di rumah Sdr. Efa sekitar 26 (dua puluh enam) hari dan pada hari Senin tanggal 6 September 2010 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Efa dengan naik truk kembali menuju ke Pati turun di pertigaan Puri Pati kemudian Terdakwa dijemput teman Terdakwa yang bernama Kamituwo Gianto menuju kerumahnya Ds. Kropak Winong Pati tiba pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 sekira pukul 22.00 WIB dan Terdakwa menginap



dirumahnya Sdr. Giyanto dan selama Terdakwa berada di Jakarta tidak pernah menghubungi kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 410/Alg .

8. Bahwa Terdakwa berada di rumah Sdr. Giyanto selama satu hari tidak ada kegiatan hanya tidur-tiduran saja dan pada tanggal 8 September 2010 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa diantar oleh Sdr. Giyanto dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha RX King menuju ke Asrama Yonif 410/Alg Blora.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2010 sekira pukul 18.30 WIB dan yang menerima Terdakwa



pertama kali adalah piket Kompi Bant Serka Dwi Prasetyo lalu Terdakwa diperintahkan menghadap Dan Ton SLT Lettu Inf. Suyani tentang kedatangan Terdakwa kemudian Terdakwa dijemput Provoost lalu dimasukkan ke dalam sel tahanan Yonif 410/Alg.

10. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 410/Alg atas niat sendiri karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI-AD.

11. Bahwa yang menjadi penyebab adalah Terdakwa mempunyai hutang yang sekarang belum bisa membayarnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang



habis Terdakwa penggunaan hidup berfoya-foya.

Menimbang

: Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat- surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi A.n. Praka Supriyanto NRP. 31020582070481 Ta Yanrad Pokko Ton SLT Ki Bant Yonif 410/Alg pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan September 2010 yang ditanda tangani oleh Dan Kibant Yonif 410/Alg Kapten Inf Sukardi NRP. 597479.



Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Kodiklat Gombong selama 5 (lima) bulan dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Puslatpur Klaten selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 410/Alg sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31020582070481.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 9 agustus 2010 dengan alasan mempunyai banyak hutang yang sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum bisa membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) .

3. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar wilayah Todanan Kab. Blora dan ke rumah mertuanya di Kel. Ngawen namun tidak diketemukan .

4. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, menurut keterangan Saksi- 1 (Serka Dwi Prasetyo) dan Saksi- 2 (Lettu Inf. Suyani) Terdakwa seiring bermain judi



dengan teman-temannya yang bernama Praka Santoso Kompi- A, Praka Cahyo Kima serta Prada Arifin Kima Yonif 410/Alugoro dan juga pernah terlibat melakukan tindak pidana percobaan pencurian kayu jati di hutan Japah dan kehidupan rumah tangga pun kurang harmonis.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya berda dirumah bapak Gianto alamat Desa Kropak, Kec. Winong, Kab. Pati, di rumah Eva dengan alamat wilayah Cengkareng Jakarta Barat dan dengan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rupiah).



6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri pada hari rabu tanggal 8 September 2010 sekira pukul 18.30 WIB dan diterima oleh piket Yonif 410/Alg kemudian dimasukkan sel tahanan Yonif 410/Alg.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 7 September 2010 secara berturut-turut atau selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari sesuai daftar absensi yang ditanda tangani



oleh Danki Bant Yonif 410/Alg Kapten Inf. Sukardi
NRP. 597479.

8. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat



sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan tunggal yang mengandung



unsur- unsur sebagai berikut

- Unsur ke-1 : “Militer”.
- Unsur ke-2 : “Dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin.”
- Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”.
- Unsur ke-4 : “Minimal satu hari dan tidak
lebih lama dari tiga puluh hari.”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke1: “**Militer**” tersebut
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :



Bahwa yang dimaksud dengan **Militer** menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya



- terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
 - Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa dari keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi di yang dibacakan dipersingan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa benar, Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD yang berdinas di Yonif 410/Alg yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 9 Agustus 2010, Terdakwa masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD berpangkat Praka.

2. Bahwa benar, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor: Kep/040/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD



berpangkat Praka, kesatuan : Yonif 410/Alg, yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II- 10 Semarang melalui Otmil II- 10 Semarang.

3. Bahwa benar, dengan demikian sampai saat Terdakwa menghadap di persidangan sekarang ini, Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Praka.

4. Bahwa benar, Saksi- 1, dan Saksi- 2 juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Praka, satu kesatuan dengan para



Saksi di Yonif 410/Alg dan sampai dengan terjadinya perkara ini masih tetap sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Praka.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 **Militer** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "**Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin**" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar,



atas kemauan sendiri, artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain, karena menghendaki akibat dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” adalah tidak hadirnya seorang dalam suatu jangka waktu pada tempat seharusnya dia berada.

Bahwa setiap prajurit TNI yang berada didalam ikatan dinas diwajibkan untuk berada pada tempat yang ditentukan baginya sesuai dengan tugasnya berdasar ketentuan Undang-undang yang berlaku dan apabila dia



akan meninggalkan tempat tersebut harus terlebih dahulu ijin atasan yang berwenang.

Bahwa dari keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi di yang dibacakan dipersingan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak ditugaskan sebagai Ta Munisi Ton Ban Kibant Yonif 410/Alg, diwajibkan berada ditempat tugas tersebut dan hadir pada waktu-waktu apel atau waktu lain yang ditentukan.



2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 7 September 2010 secara berturut-turut atas kemauan sendiri tanpa ijin atasan yang berwenang tidak hadir ditempat tugasnya yaitu di Yonif 410/Alg.

3. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui apabila seorang prajurit TNI yang akan keluar / tidak hadir di kesatuan terlebih dahulu harus mendapat ijin atasan yang berwenang, namun apa yang sudah diketahui tetap dilanggarnya.

4. Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan



oleh keterangan Terdakwa, para Saksi dan barang bukti yang menerangkan Terdakwa sejak tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 7 September 2010 secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "**Dalam waktu damai**" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” berarti pada saat tindakan dilakukan Negara RI baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

Bahwa dari keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi di yang dibacakan dipersingan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa selama meninggalkan



dinas sejak tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 7 September 2010 secara berturut-turut Negara RI baik seluruhnya maupun sebagian tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melakukan tugas perang/operasi militer.

2. Bahwa benar, fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan Terdakwa yang menerangkan sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 410/Alg sejak tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 7 September 2010 secara berturut-turut Negara kesatuan RI tidak



dinyatakan dalam keadaan perang demikian pula kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas perang.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "**Dalam waktu damai**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "**Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari**" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Bahwa yang dimaksud dengan “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin tersebut.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 7 September 2010 selama 30 (tiga puluh)



hari secara berturut- turut.

2. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut adalah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar fakta- fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan Terdakwa dimana waktu selama 30 (tiga puluh) hari adalah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim



berpendapat bahwa unsur ke-4 **“Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “** telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.



Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan



tindak pidana tersebut karena Terdakwa mempunyai banyak hutang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya khususnya kesatuan Yonif 410/Alg.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya



memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadarannya sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di kesatuan Yonif 410/Alg.



Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :



- 4 (empat) lembar Daftar Absensi A.n. Praka Supriyanto NRP. 31020582070481 Ta Yanrad Pokko Ton SLT Ki Bant Yonif 410/Alg pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan September 2010 yang ditanda tangani oleh Dan Kibant Yonif 410/Alg Kapten Inf Sukardi NRP. 597479.

Adalah barang bukti yang sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap terlampir dalam berkas perkara.



Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa SUPRIYANTO PRAKA NRP 31020582070481, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama



dari tiga puluh hari“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :



- 4 (empat) lembar Daftar Absensi A.n. Praka Supriyanto NRP. 31020582070481 Ta Yanrad Pokko Ton SLT Ki Bant Yonif 410 / Alg pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan September 2010 yang ditanda tangani oleh Dan Kibant Yonif 410/Alg Kapten Inf Sukardi NRP. 597479.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 24 Pebruari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Hariyadi Eko Purnomo, S.H. NRP 33653 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk S. Yusuf Rahardjo, S.H., M.Hum. NRP 555520 dan Panitera Kapten Chk Abdul Rochim, SH NRP 570413 di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Anggota I

TTD

Asnawi, S.H.

Mayor Chk NRP 548012

Hakim Putusan Mahkamah Agung
mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

TTD

Koerniawaty S., S.H.

Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Ketua

CAP / TTD

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 33653



Panitera

TTD

Abdul Rochim, SH
Kapten Chk NRP 570413

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rochim, SH
Kapten Chk NRP 570413